



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1293 TAHUN 2021
TENTANG**

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Yayasan Pendidikan Islam Annur Garut Nomor: 095/YPIAG-75/42.2021 tanggal 27 April 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Annur 2 sehubungan dengan Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Annur 2 hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Sektor Malangbong Nomor: LP/C-1/159/IV/2021/JBR/RES GRT/SEKTOR MLB tanggal 22 April 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut telah menyampaikan surat Nomor: B- 213 /Kk.10.05/PP.00.5/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Annur 2 disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Annur 2;
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR 2.**
- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 06 September 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1293 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH ANNUR 2

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Annur 2
2	Nomor Statistik Madrasah	121232050153
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Wado Kp. Cidungus RT. 01 RW. 04 Desa Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Annur Garut
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Heri Hendriyana, SH., MH. No. 75, Tanggal 05 Juni 2014
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-02583.50.10.2014 Tanggal 13 Juni 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 203/SKP-IO/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Tsanawiyah Annur 2**
Alamat : Jl. Raya Wado Kp. Cidungus RT. 01 RW. 04
Desa : Malangbong
Kecamatan : Malangbong
Kabupaten/Kota : Kabupaten Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Annur Garut
Akta Notaris Penyelenggara : Heri Hendriyana, SH., MH.
No. 75, Tanggal 05 Juni 2014
Pengesahan Akta Notaris : AHU-02583.50.10.2014
Tanggal 13 Juni 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	2	0	5	0	1	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 06 September 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



No. : 2.10.17.11.060

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

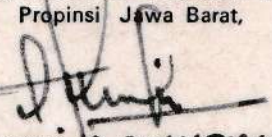
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 ; No. 037 /U / 1975 ; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs. ANNUR II
2. Alamat : Jalan : Panyingkiran
Desa : Malangbong
Kecamatan : Malangbong
Kab. / : Garut
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 28 Juli - 1984
4. Oleh : Y.P.T. Annur II, Malangbong

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 18 Mei - 1987

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,


H. MUMUHI A. MUNDIYAT BA
NIP. 190 013 088

